



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

*Wilayah* *Wilayah* *Wilayah* *Wilayah* *Wilayah*  
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Munding  
Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866  
Email: [dpmpt@bantulkab.go.id](mailto:dpmpt@bantulkab.go.id), Website: <https://dpmpt.bantulkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 016 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  9. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Di Lingkungan Pemkab Bantul;
  10. Keputusan Bupati No. 204 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dckumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
  4. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pembantu ) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul membentuk secretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari tim pengelola informasi, tim penanganan pengaduan, tim pelayanan informasi, tim penyusun dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal, 7 Januari 2021  
Kepala,

Ir. Sri Muryuwantini, MM  
NIP.196203091989032002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 016 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 Januari 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Penanaman Modal</li><li>- Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi</li><li>- Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan</li></ul>
4.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian</li><li>- Kasi Pengaduan</li></ul>
5.	Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasi Pelayanan dan Informasi</li><li>- Kasubag Program</li></ul>
6.	Penyusun Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasubag Umum dan Kepegawaian</li><li>- Kasi Pengawasan dan Pengendalian</li></ul>

Kepala,

  
  
Ir. Sri Murwiyantini, MM  
NIP.196203091989032002